

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

Data pada penelitian ini berupa data wawancara yang dilakukan kepada informan. Penulis mendeskripsikan data wawancara berdasarkan masing-masing kasus di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

##### **1. Kasus Pertama**

###### **a. Identitas Informan**

Nama : MH

TTL : Batu Tungku, 23-12-1976

Pekerjaan : Petani

Alamat : Batu Tungku

###### **b. Hasil Wawancara**

Informan menjelaskan bahwa pada mulanya ia menentang niat istrinya untuk pergi menjadi TKW, akan tetapi motif istrinya menjadi TKW adalah karena nafkah yang diberikan masih kurang sedangkan kebutuhan rumah tangga masih sangat banyak. Istri merasa suami tidak bisa memimpin untuk mendapatkan harta yang banyak, sehingga istri ingin bekerja sebagai TKW. Informan yang melarang istri untuk bekerja karena khawatir istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, khususnya sekarang sudah ada anak. Pertama kali istri menjadi TKW ketika tahun 2017 dan sekarang pernikahan mereka sudah menikah kurang lebih 32 tahun lamanya dan memiliki 2 orang anak.

Motif istri bekerja di luar negeri adalah untuk mencari uang sebanyaknya, kemudian ketika kembali ke Indonesia dapat menjadikan uang tersebut modal usaha keluarga. Atas hal inilah informan berusaha menerima keputusan istri untuk bekerja di luar negeri. Istri bekerja di Arab Saudi sebagai petugas kebersihan dari kaum perempuan di Masjidil Haram. Disamping kebutuhan keluarga juga banyak, informan hanya bekerja sebagai petani untuk meneruskan usaha keluarga. Istri bekerja sebagai TKW sudah 5 tahun lamanya karena istri merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan informan istri juga jarang untuk pulang kecuali saat lebaran tiba. Ini terkadang menjadi perselisihan antara ia dengan istrinya, sehingga karena itulah mereka jarang untuk berkomunikasi satu sama lain. Biasanya untuk berkomunikasi dengan istri dilakukan sebulan sekali atau sebulan dua kali. Selain sulitnya komunikasi karena masalah rumah tangga, biaya komunikasi ke luar negeri juga sangat mahal sehingga mereka jarang berkomunikasi.

Selaku suami ia masih sangat berharap istrinya bekerja di Indonesia karena ia merasa membutuhkan sosok istri di dalam rumah. Ia kini juga telah berusaha mencari pekerjaan yang layak untuk istri dan anak. Informan mengungkapkan bahwa ia sulit untuk mengatur kehidupan rumah, pekerjaan, dan juga anak. Ini juga menjadi permasalahan antara suami dan istri dan sering kali menjadi persoalan.

Permasalahan yang sering muncul antara informan dengan istrinya adalah komunikasi yang kurang baik. Ia mengungkapkan bahwa komunikasi secara tidak langsung melalui telepon sangat sulit dilakukan bahkan sering terjadi salah paham. Sehingga antara ia dengan istri terkadang bertengkar saat berkomunikasi.

Pertengkaran sendiri karena pembahasan pekerjaan istri dan informan mengaku takut istri akan berselingkuh ketika bekerja jauh dari rumah.

Ketika istri pulang, informan menjelaskan bahwa sulit untuk meminta istrinya melakukan sesuatu layaknya seorang istri. Ketika pulang istri hanya ingin istirahat di rumah dan bersama dengan keluarga, ia kurang berminat melakukan sesuatu dengan alasan saat di Mekah bekerja sampai kelelahan sehingga ia hanya ingin beristirahat. Terkadang perselisihan dapat terjadi akan tetapi setiap permasalahan selalu dimusyawarahkan antara suami dan istri.<sup>1</sup>

## 2. Kasus Kedua

### a. Identitas Informan

Nama : RS

TTL : Batu Tungku, 05-06-1976

Pekerjaan : Penambang Emas

Alamat : Batu Tungku

### b. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan informan pada kasus kedua bahwa ia mengizinkan istri untuk bekerja sebagai TKW. Istri bekerja di Mekah menjadi petugas kebersihan di area Masjidil haram. Pada saat itu ada pembukaan atau pencarian karyawan dari salah satu perusahaan untuk menjadi TKW, karena dirasa merupakan pekerjaan yang mulia maka istri berminat dan rencana uang akan ditabung untuk kehidupan rumah tangga setelah selesai bekerja. Pekerjaan istri adalah pekerjaan dengan sistem kontrak dalam beberapa tahun, kemudian ada syarat dan prasyarat

---

<sup>1</sup> MH, Petani, *Wawancara Pribadi*, Batu Tungku, 20 September 2022.

yang harus dipenuhi salah satunya tidak boleh berhenti bekerja ketika telah selesai. Istri sudah menekuni pekerjaannya selama 6 tahun dan pernikahan mereka sudah berlangsung selama 27 tahun dengan dikaruniai 3 orang anak.

Suami yang pada mulanya mengetahui hal itu nampak ragu karena dalam rumah tangga juga ada tiga orang anak yang harus diurus, meskipun anak sudah beranjak remaja hanya saja suami juga sibuk untuk bekerja. Atas pertimbangan kondisi keuangan keluarga pada saat itu, suami sepakat dengan istri agar mengizinkan bekerja sebagai TKW.

Rumah tangga pada mulanya berjalan dengan baik, hanya saja terkadang suami dan istri jarang untuk berkomunikasi lantaran biaya komunikasi yang cukup mahal untuk Indonesia dan Arab Saudi. Sehingga dalam berhubungan hanya dilakukan seminggu sekali sekaligus untuk menanyakan kabar keadaan rumah dan juga anak-anak. Istri memiliki waktu libur dan waktu libur tersebut digunakan untuk pulang.

Informan menjelaskan ada perubahan sikap istri ketika pulang, karena merasa memiliki uang banyak dan juga sebagai tulang punggung keluarga istri sedikit berani dengan suami. Sering kali terjadi perdebatan antara suami dan istri karena permasalahan pekerjaan. Suami menjelaskan pekerjaannya yang berat ditambah mengurus rumah tidak mudah baginya, sehingga terkadang ketika suami menceritakan hal tersebut istri spontan merasa suami tidak suka dengan pekerjaan istrinya. Akan tetapi istri juga menekankan bahwa pekerjaan yang ia lakukan adalah demi keluarga, disamping penghasilan yang banyak ia juga menyatakan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan mulia.

Beberapa waktu lalu informan pernah mendapat isu miring bahwa istrinya merasa nyaman di sana dan dekat dengan orang lain. Sontak hal tersebut membuat informan cemburu dan berselisih dengan istri baik melalui telepon ataupun ketika pulang ke rumah. Semenjak itulah istri juga jarang melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang istri dan juga ibu. Sering kali istri tidak mau diajak untuk berhubungan badan sehingga suami sudah merasa malu dan tidak ingin mengajak istri berhubungan.

Istri juga jarang melakukan pekerjaan rumah, karena anak dirasa sudah remaja maka anak yang melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan mengurus rumah. Hal ini juga menjadi perselisihan antara suami dan istri bahkan sering terjadi pertengkaran diantara keduanya. Sekarang istri sudah berani untuk melawan suami dengan dalih pekerjaan dan sebagai tulang punggung keluarga. Bahkan istri sering meremehkan pekerjaan suami yang berprofesi sebagai penambang emas biasa dengan penghasilan tidak seberapa.

Pernah diantara suami dan istrinya ingin bercerai karena selalu berdebat dan bertengkar akan permasalahan rumah tangga, akan tetapi tidak sempat untuk mengucapkan talak. Suami berupaya untuk merukunkan rumah tangga tapi juga sulit karena istri sudah mulai berubah. Akhirnya ketika pulang informan tidak pernah lagi meminta untuk dilayani oleh istrinya bahkan tidak pernah meminta untuk berhubungan. Ia sekarang hanya fokus untuk bekerja guna melanjutkan kehidupan rumah tangga dan juga anak-anak yang tengah bersamanya.<sup>2</sup>

### 3. Kasus Ketiga

---

<sup>2</sup> RS, Penambang Emas, *Wawancara Pribadi*, Batu Tungku, 20 September 2022.

a. Identitas Informan

Nama : RB

TTL : Batu Tungku, 12-04-1975

Pekerjaan : Penambang Emas

Alamat : Batu Tungku

b. Hasil Wawancara

Istri bekerja sebagai TKW di Arab Saudi untuk bidang kebersihan Masjidil haram. Pada mulanya suami tidak mengizinkan istri untuk bekerja di luar negeri, akan tetapi suami mengizinkan atas permintaan penuh istri demi mendapatkan penghasilan yang banyak. Antara suami dan istri memiliki dua anak remaja dan masih bersekolah dan usia pernikahan mereka sudah 30 tahun lamanya. Anak-anak juga tidak mempermasalahkan ibunya yang ingin menjadi TKW dengan syarat harus menghubungi anak setidaknya beberapa kali dalam seminggu. Pertimbangan lainnya adalah bahwa beberapa tetangga pernah menjadi TKW kemudian pulang dengan penghasilan yang banyak dan berhasil membangun usaha dan rumah tangga.

Profesi yang tengah ditekuni istri ini sudah berlangsung selama 5 tahun 6 bulan. Untuk komunikasi dengan suami jarang dilakukan karena suami bekerja sebagai penambang emas, sehingga jaringan yang sulit di daerah pegunungan. Meskipun jarang berkomunikasi dengan suami informan menjelaskan bahwa istrinya hampir tiap hari menghubungi anak melalui telepon.

Terkadang suami khawatir ketika istri bekerja sebagai TKW, kekhawatiran tersebut adalah ketika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri

kemudian sering terjadi kesalahpahaman ketika berkomunikasi melalui telepon. Disamping itu juga ada anak dan suami ingin mendapatkan kebutuhan untuk memenuhi hasrat seksual. Setiap ia membicarakan hal tersebut kepada istri maka ia selalu diberitahu bahwa pekerjaan istri adalah pekerjaan yang mulia. Istri juga selalu mengirimkan uang kepadanya dan juga anak sebagai bentuk tanggungjawab istri dan ketika pulang berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Permasalahan terkadang muncul diantara suami istri, karena ketika pulang istri merasa lelah dan ingin istirahat panjang di rumah. Atas hal ini rumah tangga kurang terurus dan hanya mengharapkan anak untuk mengurus rumah. Istri setiap bulan mengirimkan uang kepada suami untuk keperluan rumah tangga khususnya anak-anak. Informan menjelaskan bahwa meskipun ia terkadang mengalami permasalahan dengan istri akan tetapi ia tetap berusaha untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan dengan istrinya.

Menurutnya hal yang dirasa kurang nyaman ketika istri di rumah adalah canggung ketika suami meminta untuk diajak berhubungan dengan istri. Selain itu istri terkadang juga lupa dengan kewajibannya untuk melayani suami dan juga mengurus rumah tangga. Ia juga berusaha untuk mengingatkan istrinya ketika lalai dalam menjalankan kewajiban, meskipun begitu terkadang ada ketidaknyamanan antara ia dengan istri.<sup>3</sup>

#### 4. Kasus Keempat

##### a. Identitas Informan

Nama : SS

---

<sup>3</sup> RB, Penambang Emas, *Wawancara Pribadi*, Batu Tungku, 20 September 2022.

TTL : Malang, 12-3-1987

Pekerjaan : Petani

Alamat : Panyipatan

b. Hasil Wawancara

Informan memberikan izin kepada istri untuk bekerja sebagai TKW di Malaysia. Mereka telah menikah 17 tahun lamanya dan memiliki dua orang anak. Pada mulanya suami memang mengizinkan istrinya bekerja sebagai TKW lantaran kebutuhan rumah tangga dan juga ada teman yang minta gantikan untuk bekerja. Disamping itu sebenarnya pekerjaan suami sebagai petani juga sudah memadai karena memiliki lahan sendiri. Pekerjaan istri adalah sebagai asisten rumah tangga dan telah bekerja 3 tahun lamanya. Istri mendapatkan pekerjaan ini untuk menggantikan seseorang yang menjadi kenalan dan juga telah bekerja di tempat ia bekerja. Diketahui istri jarang sekali untuk pulang ke rumah karena kurang diizinkan oleh majikannya dan kontrak kerja selama 5 tahun. Terkadang istri pulang pada saat lebaran Idul Fitri, Idul Adha, atau akhir tahun. Istri pulang hanya sekali atau dua kali dalam setahun, di tahun terakhir istri tidak ada pulang lantaran terlalu sibuk bekerja.

Hubungan informan dengan istrinya saat ini kurang baik karena sering terjadi perselisihan diantara mereka baik melalui telepon maupun ketika pulang. Ia dan istrinya juga jarang berkomunikasi melalui telepon dengan alasan biaya yang mahal. Terkadang istri langsung menghubungi anak dan menanyakan kabar anak dan keadaan rumah. Istri jarang pulang menjadi permasalahan utama perselisihan bahkan sampai ingin bercerai. Banyak isu negatif yang didapatkan terhadap istri

menambah permasalahan antara suami dan istri. Pada saat pulang istri juga sangat berani dengan suami sampai pernah memukul karena suami cemburu istri diduga dekat dengan orang lain. Saat itulah istri tidak pernah lagi melayani suami baik itu dalam hal lahir maupun batin.

Diketahui istri juga tidak ingin melayani suami dan mengurus rumah tangga, setiap kebutuhan suami seperti makanan dan juga anak hanya memberikan uang saja. Hal yang lebih penting menurut informan adalah kewajiban istri yang tidak pernah lagi dilakukan khususnya karena istri tidak pernah pulang ke rumah. Komunikasi yang dilakukan antara suami istri juga jarang, bahkan untuk anak sekalipun juga jarang berhubungan dengan ibunya.

Saat ini informan tidak lagi menuntut istri untuk melaksanakan kewajibannya, karena ketika suami menyinggung hal tersebut istri selalu marah. Alasan istri adalah pekerjaan yang tidak bisa diputus begitu saja ditambah demi kelangsungan hidup keluarga. Setiap sebulan atau dua bulan sekali istri akan mengirim uang untuk kebutuhan rumah. Menurut informan uang tersebut juga tidak banyak sama halnya ketika bekerja di Indonesia, karena itulah dia selalu membujuk istri untuk bekerja di Indonesia. Hanya saja istri tetap menolak dan selalu terjadi pertengkaran ketika membahas hal tersebut.<sup>4</sup>

## 5. Kasus Kelima

### a. Identitas Informan

Nama : MW

TTL : Panyipatan, 25-1-1983

---

<sup>4</sup> SS, Petani, *Wawancara Pribadi*, Panyipatan, 20 September 2022.

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Suka Ramah

b. Hasil Wawancara

Informan memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW. Mereka sudah menikah selama 20 tahun dan memiliki 3 orang anak. Pekerjaan istri adalah *cleaning service* di salah satu perusahaan di Malaysia. Istri sudah bekerja selama 1 tahun 9 bulan dan motivasi bekerja di luar negeri adalah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Istri mendapatkan pekerjaan informasi dari tetangga yang juga bekerja sebagai TKW di Malaysia dan akhirnya ikut bergabung setelah mendapatkan izin dari suami.

Hubungan antara informan dengan istrinya sampai sekarang masih baik, meskipun kadang beberapa terjadi permasalahan. Permasalahan yang muncul biasanya ketika istri pulang dan hanya ingin bersantai dan kurang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Informan berusaha memahami dan setiap permasalahan muncul harus dibicarakan dan diselesaikan dengan cara yang baik.

Istri terkadang lalai dalam melaksanakan kewajibannya ketika berada di rumah. Suami juga sedikit canggung untuk meminta berhubungan karena istri juga terkadang menolak. Informan mengatakan bahwa ia ingin dilayani dengan istri minimal mendapatkan perhatian istri, diberikan pelayanan apa yang dibutuhkan oleh suami. Keadaan rumah jarang terurus ketika istri pulang karena ia hanya ingin beristirahat dengan tenang ketika berada di rumah.

Setiap bulan istri memang mengirimkan uang untuk anak dan juga suami guna biaya kehidupan rumah. Uang tersebut juga digunakan untuk membesarkan

toko dan barang dagangan sebagai usaha mereka di rumah. Setiap terjadi permasalahan istri kemudian mengedepankan biaya rumah yang sudah ia berikan dan itu merupakan bagian dari pelayanan kepada suami dan juga anak.

Komunikasi antara informan dengan istrinya jarang dilakukan karena masing-masing sibuk bekerja, hanya saja menurut informan istri sering menghubungi anak menanyakan kabar rumah atau kabar informan sebagai suami. Hubungan anak dengan istri sangat dekat jadi menurutnya wajar istri setiap hari menghubungi, ini juga yang menjadikan suami sedikit lebih tenang ketika istri sering menghubungi anak-anaknya.<sup>5</sup>

Dari beberapa kasus yang sudah penulis uraikan, selanjutnya akan dibuat matriks penelitian untuk menggambarkan permasalahan penelitian secara ringkas.

**Tabel 4.1. Matriks Hasil Penelitian**

No	Deskripsi Kasus	Problematika	Dampak	Penyebab
1.	Kasus Pertama: Istri bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjidil Haram. Motif pekerjaan adalah mendapatkan	Menjadi TKW: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulitnya komunikasi ke luar negeri.</li> <li>• Sering terjadi salah paham.</li> </ul> Di rumah:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarang berkomunikasi satu sama lain.</li> <li>• Suami dan istri jarang melakukan hubungan asmara sehingga ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri jarang pulang</li> <li>• Suami sulit mengatur urusan rumah</li> </ul>

<sup>5</sup> MW, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Suka Ramah, 20 September 2022.

	penghasilan untuk modal usaha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri tidak melayani suami ketika berada di rumah.</li> <li>• Sering terjadi perselisihan antara suami istri terkait pekerjaan.</li> </ul>	rasa tidak nyaman satu sama lain.	
2.	<p>Kasus Kedua:</p> <p>Istri bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjidil Haram. Motif istri bekerja adalah mendapatkan penghasilan yang banyak karena penghasilan suami yang sedikit.</p>	<p>Menjadi TKW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya komunikasi ke luar negeri yang mahal.</li> <li>• Perselisihan melalui telepon.</li> </ul> <p>Di rumah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri tidak pernah lagi melayani suami ketika di rumah.</li> <li>• Istri sudah berani dengan suami.</li> <li>• Suami dan istri sering bertengkar karena banyak isu negatif terhadap istri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi antara suami istri jarang dilakukan.</li> <li>• Sudah kurang terjalin hubungan asmara diantara suami dan istri.</li> <li>• Diantara suami istri pernah ingin berpisah karena sering bertengkar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suami sulit mengatur urusan rumah</li> <li>• Informasi istri dekat dengan orang lain</li> </ul>
3.	<p>Kasus Ketiga:</p> <p>Istri bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjidil Haram. Motif istri bekerja untuk</p>	<p>Menjadi TKW:</p> <p>Ada rasa tidak nyaman suami kepada istri sehingga terjadi kesalahpahaman.</p> <p>Di Rumah:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diantara suami dan istri ada rasa canggung.</li> <li>• Komunikasi kurang terjalin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khawatir istri tidak dapat melaksanakan kewajiban.</li> </ul>

	mendapatkan penghasilan karena tetangga yang pernah berprofesi sama memiliki penghasilan yang banyak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkadang istri lupa melayani suami karena di rumah ingin beristirahat.</li> <li>• Keadaan rumah jarang terurus oleh istri.</li> </ul>	karena sibuk bekerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarang melakukan komunikasi.</li> </ul>
4.	Kasus Keempat: Istri bekerja sebagai asisten rumah tangga. Motif istri bekerja adalah kebutuhan rumah tangga dan permintaan teman untuk menggantikannya.	<p>Menjadi TKW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jarang berkomunikasi.</li> <li>• Terjadi perselisihan melalui telepon.</li> </ul> <p>Di Rumah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diantara suami istri sering bertengkar karena banyak isu negatif terhadap istri.</li> <li>• Istri tidak pernah melayani suami.</li> <li>• Istri sering melawan suami bahkan memukul.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suami istri jarang berkomunikasi.</li> <li>• Kurang terjalin hubungan asmara diantara suami dan istri.</li> <li>• Hubungan istri dengan anak juga kurang terjalin.</li> <li>• Hampir terjadi perceraian dalam rumah tangga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suami sulit mengatur urusan rumah.</li> <li>• Istri jarang pulang.</li> </ul>
5.	Kasus Kelima: Istri bekerja sebagai <i>cleaning service</i> di Malaysia. Motif istri bekerja adalah	<p>Menjadi TKW: Sering terjadi kesalahpahaman.</p> <p>Di Rumah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkadang istri bisa lalai untuk</li> </ul>	Suami jarang melakukan hubungan dengan istri karena canggung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi jarang dilakukan karena sibuk bekerja.</li> <li>• Istri hanya ingin bersantai</li> </ul>

	penghasilan dan mendapatkan informasi dari tetangga yang juga memiliki pekerjaan sama.	melayani suami. • Keadaan rumah jarang terurus ketika istri pulang.		ketika pulang ke rumah.
--	--	--	--	-------------------------

## B. Analisis

### 1. Problematika Rumah Tangga Istri Bekerja Sebagai TKW

Penulis akan melakukan analisis problematika rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW dengan analisis yang dilakukan setiap kasus.

#### a. Kasus Pertama

Pada kasus pertama diketahui bahwa istri bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjidil Haram. Istri pada mulanya tidak mendapatkan izin dari suami karena ada kekhawatiran bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya di rumah. Hanya saja istri tetap bersikeras agar suami tetap mengizinkan, karena mempertimbangkan keadaan rumah tangga dengan penghasilan yang kecil. Dari hal ini izin dari suami untuk istri bekerja adalah hal yang harus diperhatikan oleh istri. Izin suami merupakan kewajiban bagi istri dan perintah maupun larangan dari suami adalah hal yang juga menjadi kewajiban istri untuk taat kepada suami.

Problematika rumah tangga ketika istri menjadi TKW adalah sulitnya komunikasi ke luar negeri dan sering kali terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri ketika berkomunikasi. Sedangkan ketika berada di rumah istri tidak melayani suami dan sering terjadi perselisihan antara suami dan istri di rumah mengenai pekerjaan.

Dari kasus ini juga diketahui bahwa keadaan suami masih mampu untuk bekerja dan memberikan nafkah, hanya saja penghasilan yang didapatkan tidak sebesar yang diharapkan oleh keluarga. Suami telah melaksanakan kewajibannya kepada istri dan anak, oleh karena itulah bentuk balasan yang harus didapatkan oleh suami pada dasarnya adalah ketaatan dari istri. Menurut Mutawalli para ulama sepakat ketika perempuan menikah, maka beban tanggungjawab nafkah berada pada suami sebagai kewajiban.<sup>6</sup> Kewajiban pekerjaan ini juga memperhatikan ketentuan dalam Q.S. an-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>7</sup>

Suami yang tidak memberikan izin kepada istri untuk bekerja sebagai TKW adalah hal yang harus dipatuhi oleh istri. Izin inilah yang menjadi permasalahan diantara suami istri hingga istri tetap memaksakan untuk menjadi TKW berakhir perselisihan diantara suami istri. Problematika lainnya yang muncul adalah kewajiban istri ketika di rumah menjadi terlalaikan, ini dibuktikan dengan istri

<sup>6</sup> Mutawalli, *Ibid*, hlm. 139.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 119.

hanya ingin istirahat di rumah dan enggan melakukan kewajiban untuk mengurus rumah dan suami.

Pekerjaan istri yang menjadikan ia lalai akan kewajibannya pada dasarnya menunjukkan kemakruhan pada pekerjaan tersebut. Istri yang bekerja khususnya menjadi TKW menimbulkan permasalahan dan kemudaratatan dalam rumah tangga. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa ketika istri bekerja hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah bahwa pekerjaannya tidak mengganggu kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga. Mengurus rumah tangga adalah hal yang wajib bagi istri, sedangkan melakukan sesuatu di luar rumah bukan merupakan kewajiban.<sup>8</sup> Adapun pada kasus ini istri bahwa tidak melaksanakan kewajibannya di dalam rumah. Jelas menunjukkan bahwa pekerjaan istri menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan ini justru akan menjadi permasalahan yang besar ketika istri bersikeras dengan pendiriannya dan enggan melaksanakan kewajibannya.

Dari data penelitian juga diketahui istri mulai berani dengan suami karena alasan pekerjaan dan tulang punggung keluarga. Bahkan istri sesekali menolak ajakan suami untuk berhubungan badan menjadikan keduanya sering berselisih tidak hanya di telepon tetapi juga secara langsung. Istri yang bekerja tentu harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Ketika pekerjaan tersebut berpotensi untuk menimbulkan mudarat justru alangkah lebih baik pekerjaan yang dilakukan adalah mengurus rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Abd. Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 188.

Ini juga memperhatikan hak dan kewajiban istri yang berdampak pada tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga. Sedangkan keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan perkawinan yang menyatukan dua orang untuk hidup bersama. Al-Ghazali menjelaskan bahwa akad nikah diupayakan dapat menyatukan dua orang untuk selama-lamanya, sehingga untuk suami istri bisa membuat rumah tangga sebagai tempat perlindungan, naungan cinta dan kasih, hingga pemeliharaan anak. Atas hal inilah ikatan perkawinan ialah ikatan yang kuat dan suci sehingga disebut dengan *mitsaqan ghaliẓan*.<sup>9</sup>

Dari kasus ini dapat diketahui bahwa istri yang bekerja sebagai TKW benar-benar menjadikan perselisihan diantara suami dan istri. Suami yang tetap ingin istri bekerja di Indonesia, dekat dengan keluarga, serta melayani suami adalah hal yang lebih diutamakan dibandingkan mempertimbangkan keuangan keluarga akan tetapi diantara suami dan istri terus terjadi perselisihan yang menimbulkan ketidakharmonisan satu sama lain.

Sejatinya diantara suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sebagaimana didasari atas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 33 menyatakan bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dari hal ini wajib bagi istri untuk menghormati suami baik itu urusan rumah tangga maupun pekerjaan, sehingga ketika diantara suami istri juga saling

---

<sup>9</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 1988), hlm. 24.

menghormati akan tumbuh rasa cinta yang akan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

b. Kasus Kedua

Pada kasus ini istri bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjidil Haram dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan sebagaimana yang telah dilakukan oleh tetangga mereka yang sebelumnya memiliki profesi yang sama. Suami pada mulanya memberikan izin kepada istri untuk menjadi TKW selama istri dapat menjadi istri yang baik dan melaksanakan kewajibannya. Problematika ketika istri bekerja menjadi TKW adalah biaya komunikasi yang mahal ke luar negeri dan juga sering terjadi perselisihan antara suami dan istri melalui telepon. Adapun ketika pulang ke rumah masalah yang terjadi adalah istri tidak lagi mau melayani suami, istri mulai berani dengan suami bahkan suami dan istri sering bertengkar.

Perilaku istri yang tidak melaksanakan kewajiban ini pada dasarnya adalah bentuk ketidaktaatan istri kepada suami. Istri harus memberikan apa yang suami butuhkan atau setidaknya melayani suami. Istri yang bekerja sebagai TKW hanya dapat melakukan kewajiban ketika berada di dalam rumah atau kembali ke Indonesia. Sehingga itulah waktu istri untuk benar-benar dapat melayani suami dan taat kepada suami ketika berada di rumah. Perilaku istri ini adalah perilaku yang justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI. Pada ayat (1) dijelaskan “kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Kemudian pada ayat (2) “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan

sebaik-baiknya”. Artinya istri wajib untuk berbakti kepada suami dan jelas larangan bagi istri untuk menentang suami bahkan tidak taat. Istri juga wajib untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga. Justru waktu bagi TKW untuk melaksanakan kewajiban berbakti dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga ini adalah ketika mereka berada di rumah.

Meski seorang TKW memiliki waktu lebih banyak untuk bekerja di luar negeri sebagaimana pada kasus ini, akan tetapi tidak serta merta menghilangkan kewajibannya atau menggugurkan kewajibannya sebagai seorang istri. Ia tetap harus melaksanakan apa yang melekat pada dirinya seperti melayani suami maupun mengurus rumah tangga. Ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Yusuf Abu Hajjaj bahwa ketaatan kepada suami merupakan perintah Allah Swt. yang dapat memberikan kebahagiaan dan keharmonisan salah satunya dapat dilakukan dengan meminta izin suami. Istri tidak diperkenankan untuk ke luar rumah tanpa izin suami karena ada bentuk penghormatan istri kepada suami.<sup>10</sup>

Hal yang paling penting adalah bahwa pada kasus ini istri sering menolak untuk berhubungan badan kepada suami. Ini adalah bentuk larangan yang dijelaskan oleh Islam sebagaimana Azam dan Hawwas mengungkapkan berhubungan badan antara suami dan istri adalah kehalalan, tidak dibenarkan jika hanya bersenang-senang diantara salah satu suami atau istri.<sup>11</sup> Artinya berhubungan badan antara suami dan istri merupakan sebuah kebutuhan baik itu bagi suami

---

<sup>10</sup> Yusuf Abu Hajjaj, *Menjadi Istri yang Sukses dan Dicintai* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 207.

<sup>11</sup> Azam dan Hawwas, *op.cit*, hlm. 231.

maupun istri, dan tidak diperkenankan untuk menolak ajakan suami untuk berhubungan tanpa alasan yang jelas.

Selain itu mempertimbangkan bahwa justru pada saat berada di rumah lah istri dapat melayani suami dan memenuhi kebutuhan biologis suami bahkan kebutuhan biologisnya. Sehingga tidak elok ketika istri sering tidak mau diajak berhubungan bahkan enggan sama sekali.

Memperhatikan bahwa keadaan rumah tangga pada kasus kedua ini sudah tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan hal ini menimbulkan mudarat karena istri bekerja sebagai TKW. Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri menjelaskan bahwa “Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (*niswah tsiqah*)”. Sedangkan pada poin kedua “Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau *niswah tsiqah*, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar’iy*, *qanuniy*, dan *‘adiy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita”. Artinya ada sisi keharaman ketika profesi TKW mendatangkan kemudharatan yang justru menjadikan perselisihan dalam rumah tangga.

#### c. Kasus Ketiga

Pada kasus ini istri bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan sering mengirimkan uang perbulan untuk kebutuhan rumah tangga dan juga anak-anak. Problematika yang sering terjadi istri ketika istri menjadi TKW adalah komunikasi

yang jarang dilakukan dengan suami. Ketika istri pulang ia terkadang lalai dengan kewajibannya sebagai seorang istri yakni mengurus rumah tangga dan juga melayani suami. Ini karena istri sering merasa lelah dan ketika berada di rumah hanya ingin beristirahat.

Terkadang istri yang bekerja menimbulkan ketidakseimbangan sehingga ada peran yang tumpang tindih. Umumnya istri yang bekerja akan sulit mengatur dan menyeimbangkan antara perannya di dalam rumah tangga dan juga perannya untuk bekerja. Kondisi inilah yang akan menimbulkan permasalahan dan konflik ketika terjadi dalam waktu lama.<sup>12</sup> Dari hal ini dapat diketahui pada dasarnya istri yang bekerja khususnya sebagai TKW tentu memiliki peran ganda. Istri tidak akan kehilangan kewajibannya untuk melayani suami dan mengurus rumah tangga meskipun ia bekerja sebagai TKW. Sehingga wajib bagi istri ketika pulang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Kebolehan mengenai istri yang bekerja memperhatikan ketentuan dalam Q.S. Isra/17: 70.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (٧٠)

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Siti Ermawati, “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Prespektif Islam),” *Edutama* 2, no. 2 (2016), hlm. 64.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 427.

Dari ayat ini diketahui bahwa istri memang memiliki kebolehan untuk bekerja karena setiap orang diperkenankan untuk mencari rezeki. Akan tetapi perlu diperhatikan ada batasan-batasan istri untuk bekerja, karena tentu dengan pekerjaan tersebut akan dikhawatirkan istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Dari data penelitian meskipun istri bekerja terkadang menimbulkan masalah atau perselisihan, akan tetapi semua itu masih bisa dimusyawarahkan antara suami dan istri. Artinya segala permasalahan keluarga harus benar-benar diselesaikan khususnya terkait dengan istri yang bekerja sebagai TKW.

#### d. Kasus Keempat

Pada kasus ini istri bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, ia mendapatkan pekerjaan dari salah satu tetangga yang juga memiliki profesi yang sama sehingga diminta untuk menggantikan. Diketahui dari data penelitian problematika pada kasus ini sangat rumit karena istri yang bekerja sebagai TKW jarang melakukan komunikasi bahkan suami dan istri sering berselisih melalui telepon. Ketika pulang ke rumah istri tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Istri tidak mau melayani suami dan mengurus rumah tangga. Istri juga diketahui berani dengan suami bahkan pernah memukul suami ketika suami meminta ia mengurus rumah dan berhubungan badan.

Perilaku istri sudah termasuk bentuk kedurhakaan kepada suami atau *nusyuz*. Perbuatan istri jelas telah melanggar norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Istri yang tidak melayani suami saja sudah merupakan perbuatan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ditambah istri berani dengan suami lantaran melakukan pekerjaan yang hal tersebut justru merendahkan

harkat dan martabat suami. Ini juga kurang sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Artinya baik itu suami dan istri memiliki kewajiban masing-masing dan meskipun istri bekerja ia juga tetap dibebankan kewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Mutawalli menjelaskan bahwa Islam memberikan kebolehan bagi perempuan untuk bekerja seperti halnya laki-laki. Islam memandang dan menentukan pekerjaan tersebut juga tidak menyalahi kodrat dan ketentuan dalam Islam.<sup>14</sup> Dari hal inilah dapat kita ketahui seyogianya istri yang bekerja kemudian tidak mau melaksanakan kewajibannya justru telah melanggar ketentuan Islam. Istri telah diberikan hak baik itu nafkah *kiswah* dan *maskanah*. Hanya saja setelah istri diberikan hak oleh suami, ia juga dibebankan tanggungjawab yang justru lebih utama.

Perbuatan istri yang juga berani kepada suami tentu memicu pertengkaran sebagaimana pada kasus ini. Permasalahan dalam keluarga tidak terlepas dari sikap berani istri kepada suami lantaran pekerjaannya lebih banyak menghasilkan uang. Pasal 83 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa “kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Kemudian pada Pasal 84 juga dijelaskan “Istri dapat dianggap *nusyuz* jika

---

<sup>14</sup> Syekh Mutawalli, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Ini jelas menunjukkan bahwa istri telah durhaka kepada suami lantaran bekerja sebagai TKW dan menganggap kedudukannya lebih tinggi dibandingkan suami. Problematika rumah tangga makin rumit ketika istri memutuskan tidak ingin pulang lagi ke rumah lantaran pertengkaran dengan suami dan juga tidak ingin melayani suami.

Jika memahami kedudukan suami sebagai seorang pemimpin dan juga istri yang memiliki kewajiban telah digambarkan dalam Q.S. an-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>15</sup>

Firman Afandi dalam memahami ayat ini ada beberapa pesan yang terkandung diantaranya:

- 1) Istri harus memiliki akhlak yang baik serta menjaga akan rahasia suami.
- 2) Adanya kewajiban untuk bergaul dengan baik.
- 3) Tidak boleh durhaka (*nusyuz*).

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 119.

4) Adanya pemberian tata cara yang dibenarkan ketika istri *nusyuz*.<sup>16</sup>

Dari penjelasan ini jelas bahwa seseorang yang ingin bekerja bahkan di luar negeri sebagai TKW harus mengedepankan kedudukan suami, apakah suami mengizinkan atau tidak. Bahkan juga harus memperhatikan tanggungjawab sebagai seorang istri. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga sehingga harkat dan martabatnya harus dijaga. Istri yang bekerja sebagai TKW dengan izin suami tentu adalah istri yang siap untuk menerima konsekuensi dari peran ganda dalam rumah tangga.

e. Kasus Kelima

Pada kasus kelima ini istri bekerja sebagai *cleaning service* di salah satu perusahaan Malaysia. Istri pada mulanya mendapatkan izin dari suami karena untuk karena mendapatkan informasi dari teman yang bekerja di perusahaan yang sama. Problematika dalam rumah tangga ketika istri menjadi TKW adalah rasa canggung suami kepada istri khususnya dalam hal berkomunikasi. Ketika pulang ke rumah istri kurang memberikan pelayanan kepada suami dan jarang mengurus pekerjaan rumah. Suami dan istri juga sedikit renggang karena istri pernah menolak untuk berhubungan badan.

Memahami problematika yang muncul pada kasus ini adalah peran ganda istri sebagai tulang punggung keluarga dan juga sebagai seorang istri dan ibu untuk mengurus rumah tangga. Ermawati mengungkapkan bahwa istri yang bekerja di luar rumah tentu akan dihadapkan dengan banyak penyesuaian diri, tidak sedikit

---

<sup>16</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 38.

perempuan enggan untuk mendapatkan kedudukan penting atau mendapatkan tanggungjawab yang besar, ini menjadikan mereka untuk bekerja dan membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Permasalahan yang sering muncul ialah ketika memiliki anak dan terpaksa bekerja, ketika memiliki permasalahan dengan suami ketika istri terlambat pulang. Dampak lain adalah peran ganda yang akan menyusahkan dan memberikan kelelahan, karena itu jika perempuan bekerja di luar rumah ia harus memiliki orang kepercayaan untuk dapat mengurus rumah.<sup>17</sup> Dalam hal ini wajar ketika istri merasa kelelahan ketika pulang dari luar negeri dan hanya ingin beristirahat di rumah bersama keluarga. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bahwa kewajiban sebagai istri tidak akan pernah gugur dan melekat pada diri istri meski dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Istri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga khususnya TKW sudah pasti memiliki konsekuensi besar. Islam pada dasarnya tidak melarang perempuan untuk bekerja selama tidak menyalahi ketentuan dalam hukum Islam. Pada kasus ini istri pada dasarnya harus menyadari kedudukannya dan kewajibannya sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi diri dan keluarga. Islam sangat memberikan penghormatan atas kewajiban perempuan yang sesuai dengan fitrahnya. Perempuan memiliki kesempatan untuk bekerja di luar rumah, akan tetapi juga memperhatikan kodratnya. Islam tidak membenarkan ketika pekerjaan tersebut menjadikan perempuan menjadi hina. Ia boleh bekerja selama sesuai dengan fitrah, kemampuan, dan tidak menurunkan derajatnya sebagai perempuan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ermawati, *op.cit*, hlm. 64.

<sup>18</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari, "Wanita Karier Perspektif Islam," *Sengaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020), hlm. 109.

Hal ini menunjukkan istri memang dibolehkan untuk bekerja selama memperhatikan kodratnya sebagai seorang istri. Tentu pada kasus ini problematika dalam rumah tangga terjadi karena ketidakmampuan istri dalam menyeimbangkan antara dampak pekerjaan dan kodratnya sebagai istri dan juga ibu. Meskipun begitu suami dan istri berusaha berdamai dengan keadaan dan selalu mendiskusikan serta menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi dalam keluarga.

## 2. Dampak dan Penyebab yang Terjadi dari Problematika Rumah Tangga Istri Bekerja Sebagai TKW

Untuk dampak yang terjadi atas adanya problematika rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW akan dianalisis tiap kasus.

### a. Kasus Pertama

Problematika istri yang bekerja sebagai TKW pada kasus ini menimbulkan dampak utama yakni pertengkaran diantara suami dan istri. Pertengkaran tersebut akan berdampak pada kerenggangan dan jalinan hubungan suami istri menjadi kurang baik. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa diantara suami dan istri sudah jarang berhubungan baik melalui telepon ataupun secara langsung ketika istri pulang ke rumah. Kemudian diketahui penyebab terjadinya problematika rumah tangga adalah istri jarang pulang dan suami sulit untuk mengatur urusan rumah.

Hubungan dalam sebuah pernikahan adalah hal yang sangat penting karena merupakan bentuk terjalannya cinta dan kasih sayang. Pernikahan diharapkan dapat memberikan ketentraman kepada pasangan suami istri agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Akad nikah diupayakan dapat menyatukan dua orang untuk selama-lamanya, sehingga untuk suami istri bisa membuat rumah tangga sebagai tempat perlindungan, naungan cinta dan kasih, hingga pemeliharaan anak.

Atas hal inilah ikatan perkawinan ialah ikatan yang kuat dan suci sehingga disebut dengan *mi>tsa>qan ghali>zan*.<sup>19</sup> Dalam hal ini tentu ikatan yang kuat membentuk hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Artinya hubungan suami dan istri seperti sebuah nadi dalam tubuh yang dibangun melalui komunikasi diantara keduanya.

Istri yang bekerja sebagai TKW dan menimbulkan permasalahan dalam keluarga akan berdampak besar pada komunikasi khususnya pada kasus yang terjadi. Suami masih mengharapkan agar istri bekerja di Indonesia, tetapi istri tetap bersikeras untuk bekerja menjadikan komunikasi diantara mereka kurang terjalin. Jika diperhatikan ini justru memberikan dampak yang mudarat meskipun keuangan antara suami dan istri membaik. Sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>20</sup>

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

#### b. Kasus Kedua

Dampak yang ditimbulkan dari problematika rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW pada kasus ini juga adalah pertengkaran yang sering terjadi diantara suami dan istri. Kemudian penyebab problematika rumah tangga juga diketahui bahwa suami sulit mengatur urusan rumah dan suami mendapatkan informasi bahwa istri dekat dengan orang lain. Inilah yang menyebabkan

---

<sup>19</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 1988), hlm. 24.

<sup>20</sup> Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdu: Dar al-Nafais, 2007), hlm. 164.

perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga baik itu melalui telepon atau ketika istri berada di rumah.

Pertengkaran yang terjadi juga menimbulkan kondisi kerenggangan hubungan diantara suami dan istri. dampak yang ditimbulkan ini tentu menjadi hal negatif dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan sendiri adalah memberikan ketentraman dan kebahagiaan sebagaimana termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>21</sup>

Jelas bahwa tujuan dari pernikahan sulit tercapai sebagai dampak dari problematika istri yang bekerja sebagai TKW. Hubungan suami dan istri menjadi kurang baik dan yang dikhawatirkan adalah akan berdampak pada ketentraman hubungan keluarga dan juga anak.

Selain pertengkaran diantara suami istri juga saling mencurigai satu sama lain. Suami terkadang sering berprasangka terhadap istri yang bekerja di luar negeri terlebih dengan seringnya isu miring yang didapatkan. Ini bahkan akan bermuara pada hilangnya keyakinan diantara suami dan istri dalam rumah tangga. Kemudian hal yang lebih miris adalah bahwa antara suami dan istri sudah hampir bercerai akan tetapi masih dapat didiskusikan dan didamaikan.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 538.

Memperhatikan dampak dari problematika rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW ini tentu akan membawa ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Suami dan istri tidak akan dapat bekerjasama untuk membangun bahtera kebahagiaan jika sering bertengkar dan juga meragukan satu sama lain.

c. Kasus Ketiga

Dampak yang muncul dari problematika rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW pada kasus ini ialah adanya rasa canggung diantara suami dan istri. Rasa canggung ini muncul karena adanya sedikit permasalahan istri yang kurang melayani suami bahkan menolak ajakannya. Penyebab perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga juga disebabkan karena rasa khawatir suami jika istri tidak dapat melaksanakan kewajiban dan komunikasi yang dilakukan sangat arang sekali. Adanya kecanggungan diantara suami dan istri akan berakibat pada hubungan yang kurang baik pula. Baik suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pernikahan.

Pada kasus ini juga istri lebih mendominasi dibandingkan suami. Pekerjaan istri menghasilkan uang lebih banyak sehingga untuk suami sendiri terkadang tidak lagi memberikan nafkah kepada istri tetapi hanya kepada anak. penting untuk diperhatikan bahwa hal ini seolah menunjukkan adanya pertukaran kewajiban antara suami dan istri, dimana istri yang mencari nafkah dan suami yang mengurus rumah tangga. Sebagaimana yang diketahui bahwa kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga tidak akan pernah gugur dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri juga tidak akan hilang.

Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa:

النفقة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع<sup>22</sup>

“Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh Suami) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an, sunnah dan ijma’”.<sup>23</sup>

Artinya nafkah adalah kewajiban yang telah ditentukan *syara’* dan merupakan bagian dari kewajiban suami dan bukan istri. Akibat dari istri yang bekerja kemudian menyebabkan tumpang tindih hak dan kewajiban diantara suami dan istri menjadikan suami tidak lagi fokus bekerja mencari nafkah melainkan untuk berusaha mengurus rumah tangga demi anak-anak.

Kemudian jika memperhatikan hal ini juga tidaklah bersesuaian dengan ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>24</sup>

#### d. Kasus Keempat

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Darul Fikri, 1990), hlm. 115.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ed. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 53.

Kasus ini memiliki dampak yang lebih problematis diantara kasus yang terjadi di Kecamatan Panyipatan. Diketahui bahwa dampak problematika rumah tangga istri yang bekerja pada kasus ini ialah bahwa hampir terjadi perceraian diantara suami istri akan tetapi berusaha rukun kembali. Penyebab permasalahannya adalah suami yang sulit mengatur urusan rumah tangga dan istri jarang pulang. Ini menunjukkan bahwa dampak dari istri yang bekerja sebagai TKW benar-benar memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang paling utama adalah rawan akan terjadi perceraian ketika diantara suami dan istri sudah tidak saling percaya satu sama lain. Diketahui bahwa penyebab ingin terjadinya perceraian adalah istri yang sangat berani dengan suami bahkan pernah memukul.

Problematika dalam rumah tangga adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dari setiap pasangan. Slamet Abidin dan Aminudin mengungkapkan bahwa antara suami dan istri wajib melakukan hubungan yang baik untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga.<sup>25</sup> Hubungan yang baik bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan pada kasus yang terjadi justru perselisihan terus menerus yang akan berdampak fatal pada pernikahan yakni perceraian.

Diketahui pula bahwa hubungan suami istri sudah tidak terjalin lagi semenjak istri memutuskan untuk tidak pulang seperti biasa. Ini menjadikan kerenggangan hubungan keluarga baik suami dan istri maupun anak. Tujuan

---

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

pernikahan sudah pasti tidak tercapai karena istri bersikeras bekerja sebagai TKW dan tidak pulang lagi serta tidak pernah juga untuk meminta izin kepada suami. Istri yang tidak meminta izin ini menjadi hal yang dilarang dalam Islam sebagaimana hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ<sup>26</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah SAW. bersabda: ‘Seorang wanita tidak boleh berpuasa sementara suaminya berada di sisinya kecuali dengan seizinnya selain puasa pada Bulan Ramadhan dan tidak boleh ia mengizinkan seseorang di dalam rumahnya sementara suaminya berada di sisinya kecuali dengan seizinnya’”.

Hubungan diantara suami dan istri dalam hal ini sudah tidak terjalin. Pergaulan diantara keduanya juga tidak baik, istri yang sudah berani dengan suami hingga memukul akibat dari permasalahan yang terjadi serta suami yang tidak lagi menyayangi istri adalah tanda retaknya hubungan rumah tangga. Allah Swt. memerintahkan bahwa baik suami maupun istri harus bergaul dengan cara yang baik sebagaimana ketentuan dalam Q.S. an-Nisa/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

<sup>26</sup> Al-Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz 2* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), hlm. 1061.

karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>27</sup>

e. Kasus Kelima

Pada kasus kelima ini memiliki dampak problematika yang mirip dengan kasus ketiga. Atas adanya keengganan istri berhubungan badan dan lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri mengakibatkan adanya kecanggungan diantara keduanya. Penyebab permasalahan dalam rumah tangga adalah komunikasi yang jarang dilakukan suami istri karena sibuk bekerja dan istri hanya ingin bersantai ketika pulang ke rumah. Atas hal tersebut suami menjadi kurang nyaman menggauli istri sedangkan istri terkadang lalai. Padahal suami berhak untuk tetap berhubungan dengan istri. Suami dan juga istri dihالalkan untuk dapat melakukan hubungan badan. Ini dihالalkan secara timbal balik baik suami maupun istri serta hak secara bersama.<sup>28</sup> Artinya meskipun ada kecanggungan suami tetap halal untuk melakukan hubungan badan dengan istri.

Kemudian selain hubungan yang mulai canggung, hak dan kewajiban diantara suami istri juga bertukar. Istri seolah sebagai tulang punggung sedangkan suami berposisi mengurus rumah tangga dan anak-anak. Ini merupakan hal yang tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum Islam, karena meskipun kedudukan suami dan istri seimbang dan memiliki hak masing-masing akan tetapi kewajiban sebagai suami dan istri melekat sebagai kodrat yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>28</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *op.cit*, hlm. 157.